

**KEDUDUKAN HUKUM BUKU PEMEGANG HAK PAKAI KIOS
SEBAGAI JAMINAN UTANG DI KOPERASI PEDAGANG
PASAR RAYA PADANG (KOPPAS)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
] memperoleh gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

PUTRI PRIMA LORENZA

BP. 1810112160

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr, H. Rembrandt, S.H., M.Pd

Safira Hijriya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Koperasi dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, memberikan pinjaman berupa uang dan saling mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak peminjam. Tidak hanya memerlukan perjanjian, proses pemberian pinjaman juga memerlukan suatu jaminan. Salah satu jaminan utang yang diterima oleh Koperasi Pedagang Pasar Raya Kota Padang (Koppas), adalah Buku Pemegang Hak Pakai Kios Pasar Raya Padang. Peraturan yang mengatur tentang hak pakai kios pasar di Kota Padang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002, dan aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisional. Hak pakai kios pasar merupakan izin memakai bangunan di Pasar untuk berdagang dan bukanlah hak milik pedagang dan tidak dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum kebendaan. Pada prakteknya, Buku Pemegang Hak Pakai Kios tersebut dijadikan sebagai jaminan utang oleh pedagang hingga saat ini. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum buku pemegang hak pakai kios sebagai jaminan utang di Koppas dan bagaimana konsekuensi atas eksekusi jaminan berupa buku pemegang hak pakai kios, apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pinjaman di Koppas. Skripsi ini ditulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perjanjian pemberian pinjaman antara Koppas dengan anggota sebagai peminjam menggunakan Buku Pemegang Hak Pakai Kios untuk jaminannya, tidaklah memiliki kedudukan hukum karena hak pakai kios tidak bisa diikat dengan lembaga penjamin apapun. Proses pemberian pinjaman dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan tanpa ada persetujuan dari Dinas Perdagangan Kota Padang, sehingga hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan bentuk penyalahgunaan Buku Pemegang Hak Pakai Kios. Pengalihan hak pakai kios tidak dapat dilakukan apabila untuk eksekusi jaminan sehingga jaminan menggunakan buku pemegang hak pakai tersebut, tidak memiliki kekuatan eksekutorial bagi Koppas. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan berupa Buku Pemegang Hak Pakai Kios ini, maka akan menimbulkan kerugian negara

Kata kunci: kios pasar, jaminan, koperasi